



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 72797848

Yth,

1. Para Kepala Balai Jasa Konstruksi;
 2. Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi;
- di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI NOMOR: 299/SE/Dk/2025 TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

A. Umum

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional, penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional, pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan, serta pemberian dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah sesuai kewenangannya.

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan kapasitas kelembagaan dan perbedaan pemahaman terhadap regulasi, ketidakteraturan pelaporan, dan belum adanya standar tata cara pembinaan serta belum adanya instrumen Pemantauan dan Evaluasi (PE) Pembinaan Jasa Konstruksi dalam pengawasan terkait Jasa Konstruksi yang digunakan secara konsisten.

Kondisi tersebut mengakibatkan data pengawasan daerah sulit dikonsolidasikan secara nasional dan menghambat pelaksanaan pembinaan yang efektif. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pengawasan terkait Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemantauan evaluasi dilakukan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan yang menggunakan metode penilaian, indikator, formulir, dan mekanisme verifikasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pedoman ini, maka hasil pemantauan dan evaluasi dapat dibandingkan antar daerah dan digunakan dalam perumusan kebijakan nasional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terkait Jasa Konstruksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59); dan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1142).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan:

1. bagi pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) dalam melaksanakan pembinaan pengawasan terkait Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

2. untuk mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan PE agar Pemerintah Pusat dapat menilai kapasitas kelembagaan, mengukur efektivitas, efisiensi, dan analisis dampak hasil pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan memetakan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan terkait Jasa Konstruksi sehingga menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan berkelanjutan; dan
3. penyeragaman mekanisme pengawasan, penggunaan instrumen teknis, evaluasi, dan pembinaan berjenjang.

Surat Edaran ini bertujuan:

1. meningkatkan pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
2. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan terkait Jasa Konstruksi secara sistematis melalui penerapan pendekatan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan tindak lanjut serta mekanisme pengendalian mutu berbasis bukti.

D. Ruang Lingkup

Pedoman yang ditetapkan melalui Surat Edaran ini mencakup:

1. Pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Peran, sasaran dan strategi pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Tata cara pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Pelaksanaan PE Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Tata cara dan Prinsip PE Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan terkait Jasa Konstruksi; dan
 - b. Indikator Pemantauan Evaluasi Kinerja.

E. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Peran, Sasaran dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - a. Pembinaan Jasa Konstruksi yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - b. Berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pembinaan diselenggarakan melalui penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi, penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi, pengembangan kerja sama dalam Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi, dan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - c. Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi, dan Bupati/Wali Kota selaku Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Sasaran pembinaan yaitu Masyarakat Jasa Konstruksi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tertib dan berkelanjutan.
 - e. Strategi Pembinaan:
 - 1) Dilaksanakan dan terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai peningkatan kapasitas sektor konstruksi, penguatan tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mitigasi risiko keselamatan dan kegagalan bangunan, serta sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan maupun temuan pelanggaran, baik

yang berasal dari hasil pemeriksaan maupun laporan masyarakat.

- 2) Dalam rangka optimalisasi sumber daya, pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi dilaksanakan melalui pendekatan manajerial secara *top-down* dan *bottom-up*. Mekanisme pembinaan *top-down* dilaksanakan melalui pembinaan langsung, evaluasi, dan pemeriksaan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah, serta kondisi tertentu seperti bencana atau keadaan darurat, diperlukan mekanisme *bottom-up* berupa penilaian mandiri dan pengendalian internal oleh Masyarakat Jasa Konstruksi. Pendekatan *bottom-up* ini bertujuan untuk mendorong kemandirian, kepatuhan, dan profesionalisme pelaku Jasa Konstruksi dalam menerapkan standar usaha, standar kompetensi, serta standar keselamatan dan mutu pekerjaan konstruksi. Keseluruhan sistem pembinaan ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang andal, berkelanjutan, berorientasi pada keselamatan dan kualitas hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Tata Cara Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Tata cara penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi dilakukan untuk menentukan arah perkembangan Jasa Konstruksi secara nasional, terstruktur, dan terpadu, yang diwujudkan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tata cara penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:

- 1) Fasilitasi

Secara berjenjang sesuai kewenangannya, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melaksanakan bantuan sarana dan prasarana, diseminasi, sosialisasi, forum komunikasi, bimbingan teknis, *workshop*, pendampingan, pengelolaan sistem informasi, pengembangan sistem permodalan dan penjaminan kepada pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas program, serta melibatkan asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi Jasa Konstruksi. Sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan kebijakan dan ketentuan di bidang Jasa Konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pokok bahasan dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi;
- b) Kebijakan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c) Ketentuan perizinan Jasa Konstruksi dan pelaporan; dan
- d) Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- 2) Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan melakukan pemberian informasi yang merupakan upaya terencana dan sistematis untuk

meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan para pelaku Jasa Konstruksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam konteks pembinaan Jasa Konstruksi, dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat Jasa Konstruksi guna mencegah terjadinya pelanggaran, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

3) Pendidikan dan pelatihan

Pembinaan Jasa Konstruksi tidak hanya ditujukan kepada kegiatan usaha, tetapi juga mencakup pemberdayaan sumber daya manusia dan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pemberdayaan ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi pelaku Jasa Konstruksi, baik pegawai ASN/Non ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pemberdayaan ini diarahkan untuk mendorong kemandirian, profesionalisme, dan daya saing pelaku Jasa Konstruksi, serta memperkuat peran aktif mereka dalam menciptakan ekosistem Jasa Konstruksi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.

c. Tata cara Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

Pemantauan dan evaluasi pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagai instrumen penilaian hasil kinerja Pemerintah Daerah dan pemetaan profil kinerja daerah oleh Pemerintah Pusat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan Jasa Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pelaksanaan PE Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Tata Cara dan Prinsip Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan terkait Jasa Konstruksi

a. Tata cara DJBK dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dilaksanakan secara berjenjang. Terdapat dua proses yang berjalan berurutan:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan (menilai objek pengawasan); dan
- 2) Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi (DUKJK), BJKW dan/atau BP2JK menilai Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah (PE).

b. Terkait pengawasan terkait Jasa Konstruksi perlu memperhatikan prinsip perbaikan berkelanjutan yang terdiri atas:

- 1) tahap perencanaan;
- 2) tahap pelaksanaan;
- 3) tahap pemeriksaan; dan
- 4) tahap tindak lanjut dan pelaporan.

Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan peningkatan kinerja dapat diukur dari waktu ke waktu.

2. Indikator Pemantauan Evaluasi Kinerja

Indikator Pemantauan dan Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan terkait Jasa Konstruksi meliputi:

No	Indikator Penilaian	Bobot
1	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	20%
2	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30%
3	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20%
4	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah	15%
5	Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi sesuai kewenangannya	15%

Tata cara penerapan prinsip, indikator penilaian kinerja dan Rincian kategori kinerja serta format dan contoh dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI,

BOBY ALI AZHARI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI NOMOR: 299
/SE/Dk/2025 TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

A. Tata Cara Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pembinaan dilakukan oleh DJBK melalui BJKW dan/atau BP2JK. kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara rutin pada tiap tahapan:

- 1) tahap perencanaan;
- 2) tahap pelaksanaan;
- 3) tahap pemeriksaan; dan
- 4) tahap tindak lanjut dan pelaporan.

yang meliputi aspek:

- 1) Tertib Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 3) Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- 4) Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan
- 5) Pelatihan dan/atau Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat pengampu di internal DJBK dalam penyampaian substansi peraturan perundang-undangan terkait.

Jadwal kegiatan terlampir pada Lampiran poin 8. Rencana Kerja BJKW dan/atau BP2JK Dalam Hal Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Suburusan Jasa Konstruksi

B. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

DJBK dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dilaksanakan secara berjenjang, terdapat dua proses yang berjalan berurutan:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan (menilai objek pengawasan); dan
2. Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dan/atau Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) menilai kualitas pengawasan Pemerintah Daerah (Penilaian Kinerja/PE).

Tata cara tersebut meliputi:

1. Tata Cara Pemerintah Daerah Melakukan Pengawasan

A. Sasaran yang diawasi Pemerintah Daerah Sesuai Permen PUPR No 1 Tahun 2023 meliputi:

- 1) Tertib Usaha: Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Tertib Penyelenggaraan: Kegiatan konstruksi; dan
- 3) Tertib Pemanfaatan: Produk Jasa Konstruksi.

B. Instrumen pemantauan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah:

- 1) Daftar Simak;
- 2) Laporan kegiatan Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Foto, berita acara, surat pernyataan, notulensi dan surat tugas); dan
- 3) Rekomendasi dan tindak lanjut.

- C. Saat pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Daftar Simak dan mengunggah bukti dukung pada *website* SIPJAKI atau dilakukan secara manual lalu selanjutnya diisi pada *website* SIPJAKI.
2. Tata Cara Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi (DUKJK) dan BJKW dan/atau BP2JK menilai Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah
- A. Instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah yang menjadi bukti pelaksanaan pembinaan adalah isian daftar simak dan bukti dukung hasil kinerja pemerintah daerah yang isi pada *website* SIPJAKI
- B. Komponen Indikator Penilaian Kabupaten/Kota
DUKJK dan BJKW dan/atau BP2JK memberi penilaian terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan:
- 1) K1 – Perencanaan Pengawasan;
 - 2) K2 – Pelaksanaan Pengawasan;
 - 3) K3 – Kualitas Bukti & Dokumen;
 - 4) K4 – Rekomendasi dan Tindak Lanjut; dan
 - 5) K5 – Pelaporan.
- C. Komponen Indikator Penilaian Provinsi
DUKJK, BJKW dan/atau BP2JK memberi penilaian terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan:
- 1) P1 – Perencanaan Pengawasan;
 - 2) P2 – Pelaksanaan Pengawasan;
 - 3) P3 – Kualitas Bukti & Bukti Pengawasan;
 - 4) P4 – Pembinaan Kabupaten/Kota;
 - 5) P5 – Rekomendasi dan Tindak Lanjut; dan
 - 6) P6 – Pelaporan.
- D. Komponen Pemetaan Kinerja
Selain skor indikator, BJKW dan/atau BP2JK menilai kinerja Pemerintah Daerah dari hasil Pemantauan dan Evaluasi, yang dipetakan menjadi:
- 1) kinerja sangat rendah;
 - 2) kinerja rendah;
 - 3) kinerja baik; dan
 - 4) kinerja sangat baik.
- E. Output Penilaian BJKW dan/atau BP2JK
Setelah BJKW dan/atau BP2JK melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, BJKW dan/atau BP2JK membuat laporan yang meliputi:
- 1) Hasil verifikasi, skor indikator dan Peta Kinerja Wilayah (PE-01); dan
 - 2) Analisis Wilayah dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Wilayah (PE-02).

C. Tabel Skoring (K1–K5)

Penilaian Kinerja Pengawasan Kabupaten/Kota

1. K1 – Perencanaan Pengawasan

Menilai apakah Pemerintah Daerah memiliki rencana pengawasan yang jelas, lengkap, dan realistis yang mencakup:

- a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pelaksana pengawasan berupa SK Tim Pengawasan yang ditandatangani minimal Kepala Dinas;
- b. Ketersediaan *Timeline* waktu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Ketersediaan Anggaran dibuktikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi;

- d. Daftar hasil pemetaan objek Pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi; dan
- e. Jumlah Target Pengawasan yang dicantumkan di RKPD (*bukti Screenshot* pada aplikasi *website sipd-ri.kemendagri.go.id sipd-ri.kemendagri.go.id*).

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Menyampaikan 1 dari 5 Dokumen perencanaan	1. Menyampaikan SK Tim Pengawasan yang ditandatangani minimal Kepala Dinas merupakan <i>mandatory</i> /syarat utama dalam hal bukti dukung 2. Jika mengumpulkan dokumen lain namun tidak menyampaikan SK Tim pengawasan maka tidak dapat dinilai
2	Menyampaikan 2 dari 5 Dokumen perencanaan	
3	Menyampaikan 3 dari 5 Dokumen perencanaan	
4	Menyampaikan 4 dari 5 Dokumen perencanaan	
5	Menyampaikan 5 dari 5 Dokumen perencanaan	

2. K2 – Pelaksanaan Pengawasan

Menilai sejauh mana pengawasan benar-benar dilaksanakan sesuai rencana.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Pengawasan dilakukan ≥25% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
2	Pengawasan dilakukan ≥50% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
3	Pengawasan dilakukan ≥75% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
4	Pengawasan dilakukan 100% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
5	Pengawasan dilakukan 100% dari jumlah rencana dan melakukan pengawasan insidental/uji petik	Daftar Simak lengkap dan sesuai pengawasan insidental/uji petik
Kriteria: - Yang dimaksud Daftar Simak lengkap adalah ketersediaan Daftar Simak terisi dan surat pernyataan. - Deskripsi mengenai uraian dan keberterimaan Daftar Simak terlampir pada Lampiran A.1 Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Simak. - Poin 5 didapat Jika Daftar Simak dan bukti dukung yang disampaikan merupakan Daftar Simak setelah dilakukan pengawasan insidental/uji petik		

3. K3 – Kualitas Daftar Simak & Bukti Pengawasan

Menilai kelengkapan dan kualitas Daftar Simak serta bukti pendukungnya.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung ≥25% sesuai	Bukti dukung 25% sesuai
2	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung ≥50% sesuai	Bukti 50% sesuai
3	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung ≥75% sesuai	Bukti dukung 75% sesuai

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
4	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung 100% sesuai	Bukti dukung 100% Sesuai
5	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung 100% sesuai termasuk pengawasan insidental/uji petik	Bukti dukung 100% sesuai dari pengawasan insidental/uji petik
Kriteria: 1. Yang dimaksud Daftar Simak lengkap adalah ketersediaan dokumen Daftar Simak terisi dan surat pernyataan. 2. Bukti dukung pengawasan rutin adalah dokumen pendukung untuk verifikasi isian Daftar Simak (bukti <i>screenshot</i> pengecekan kesesuaian di SIJK (contohnya NIB di <i>website</i> OSS). 3. Bukti dukung pengawasan insidental/uji petik adalah dokumen pendukung untuk verifikasi isian Daftar Simak berupa <i>softcopy</i> dokumen yang diperiksa. 4. Deskripsi mengenai uraian dan keberterimaan Daftar Simak terlampir pada Lampiran A.1 Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Simak. 5. Poin 5 didapat Jika Daftar Simak dan bukti dukung yang disampaikan merupakan Daftar Simak setelah dilakukan pengawasan insidental/uji petik.		

4. K4 – Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Menilai bagaimana Pemerintah Daerah menindaklanjuti temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥25% dari total pengawasan yang dilakukan	1. Menyampaikan rekomendasi kepada objek pengawasan (BUJK, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/Pengelola Bangunan) 2. Melakukan Tindakan perbaikan 3. Pelaksanaan perbaikan sesuai batas waktu 4. Dilaporkan kepada pimpinan OPD Suburusan Jasa Konstruksi
2	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥50% dari total pengawasan yang dilakukan	
3	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥75% dari total pengawasan yang dilakukan	
4	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan 100% dari total pengawasan yang dilakukan	
5	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan 100% dari total pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengawasan insidental/uji petik	1. Menyampaikan rekomendasi kepada objek pengawasan (BUJK, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/Pengelola Bangunan) 2. Melakukan Tindakan perbaikan 3. Pelaksanaan perbaikan sesuai batas waktu

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
		4. Dilaporkan kepada pimpinan OPD Suburusan Jasa Konstruksi 5. Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengawasan insidental/uji petik

5. K5 – Pelaporan Pengawasan

Menilai kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian laporan sesuai format Lampiran A.2, Lampiran A.3 dan Lampiran A.4

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥25% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2. dan Lampiran A.3
2	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥50% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2. dan Lampiran A.3
3	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥75% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2. dan Lampiran A.3
4	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, 100% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2 dan Lampiran A.3
5	Laporan lengkap 100% dari target objek pengawasan, Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan dan Laporan pengawasan insidental/uji petik	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2, Lampiran A.3 dan Lampiran A.4.
Catatan: Yang dimaksud Laporan pengawasan rutin lengkap adalah ketersediaan dan kesesuaian laporan sesuai dengan sistematika laporan pada lampiran A.2 yang berisi pelaksanaan pengawasan, temuan hasil pengawasan dan rekomendasi untuk setiap kegiatan pelaksanaan yang dilakukan.		

D. Tabel Skoring (P1–P6)

Penilaian Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan 2 (dua) mandat utama terdiri atas:

- Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi APBD provinsi; dan
- Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. P1 – Perencanaan Pengawasan APBD Provinsi

Menilai apakah Pemerintah Daerah memiliki rencana pengawasan yang jelas, lengkap, dan realistis yang mencakup:

- Ketersediaan Sumber Daya Manusia pelaksana pengawasan berupa SK Tim Pengawasan yang ditandatangani minimal Kepala Dinas;

- b. Ketersediaan *Timeline* kegiatan penyelenggaraan pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Ketersediaan Anggaran dibuktikan dengan RKPD Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- d. Daftar hasil pemetaan objek Pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi; dan
- e. Jumlah Target Pengawasan yang dicantumkan di RKPD (*bukti Screenshot*).

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Menyampaikan 1 dari 5 Dokumen perencanaan	1. Menyampaikan SK Tim Pengawasan yang di tandatangani minimal Kepala Dinas merupakan <i>mandatory</i> /syarat utama dalam hal bukti dukung 2. Jika mengumpulkan dokumen lain namun tidak menyampaikan SK Tim pengawasan maka tidak dapat dinilai
2	Menyampaikan 2 dari 5 Dokumen perencanaan	
3	Menyampaikan 3 dari 5 Dokumen perencanaan	
4	Menyampaikan 4 dari 5 Dokumen perencanaan	
5	Menyampaikan 5 dari 5 Dokumen perencanaan	

2. **P2 – Pelaksanaan Pengawasan APBD Provinsi**

Menilai pelaksanaan pengawasan dari rencana APBD provinsi.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Pengawasan dilakukan ≥25% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
2	Pengawasan dilakukan ≥50% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
3	Pengawasan dilakukan ≥75% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
4	Pengawasan dilakukan 100% dari jumlah rencana	Daftar Simak lengkap
5	Pengawasan dilakukan 100% dari jumlah rencana dan melakukan pengawasan insidental/uji petik	Daftar Simak lengkap dan sesuai pengawasan insidental/uji petik
Kriteria: 1. Yang dimaksud Daftar Simak lengkap adalah ketersediaan dokumen daftar simak terisi dan surat pernyataan. 2. Deskripsi mengenai uraian dan keberterimaan Daftar Simak terlampir pada Lampiran A.1 Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Simak 3. Poin 5 didapat Jika Daftar Simak dan bukti dukung yang disampaikan merupakan Daftar Simak setelah dilakukan pengawasan insidental/uji petik		

3. **P3 – Kualitas SIMAK & Bukti Pengawasan**

Menilai kelengkapan dan kualitas daftar simak serta bukti pendukungnya.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung ≥25% sesuai	Bukti dukung 25% sesuai

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
2	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung $\geq 50\%$ sesuai	Bukti 50% sesuai
3	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung $\geq 75\%$ sesuai	Bukti dukung 75% sesuai
4	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung 100% sesuai	Bukti dukung 100% Sesuai
5	Daftar Simak lengkap dan bukti dukung 100% sesuai termasuk pengawasan insidental/uji petik	Bukti dukung 100% sesuai dari pengawasan insidental/uji petik
Kriteria: 1. Yang dimaksud Daftar Simak lengkap adalah ketersediaan dokumen Daftar Simak terisi dan surat pernyataan. 2. Bukti dukung pengawasan rutin adalah dokumen pendukung untuk verifikasi isian Daftar Simak (bukti <i>screenshot</i> pengecekan kesesuaian di SIJK (contohnya NIB di <i>website</i> OSS). 3. Bukti dukung pengawasan insidental/uji petik adalah dokumen pendukung untuk verifikasi isian daftar simak berupa <i>softcopy</i> dokumen yang diperiksa . 4. Deskripsi mengenai uraian dan keberterimaan Daftar Simak terlampir pada Lampiran A.1 Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Simak. 5. Poin 5 didapat Jika Daftar Simak dan bukti dukung yang disampaikan merupakan Daftar Simak setelah dilakukan pengawasan insidental/uji petik.		

4. P4 - Pembinaan Kab/Kota (Peran Regional Provinsi)

Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

A. Fasilitas berupa:

- 1) bantuan sarana dan prasarana kepada instansi Pemerintah Daerah Provinsi terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- 2) sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan *workshop* kebijakan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- 3) pendampingan kepada instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- 4) pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
- 5) pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsultasi berupa:

- 1) mendapatkan informasi;
- 2) menyamakan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- 3) permasalahan yang sifatnya mendesak.

C. Pelatihan dan Pendidikan kepada:

- 1) peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- 2) penyedia Jasa Konstruksi;
- 3) pengguna Jasa Konstruksi; dan

4) pelaku usaha rantai pasok Jasa Konstruksi.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Pembinaan terhadap (≥25% kab/kota di wilayahnya)	Ada bukti kegiatan/laporan kegiatan dan ada rencana kegiatan pembinaan dalam bentuk: a. Fasilitasi; b. Konsultasi; dan c. Pelatihan dan pendidikan
2	Pembinaan terhadap (≥50% kab/kota di wilayahnya)	
3	Pembinaan terhadap (≥75% kab/kota di wilayahnya)	
4	Pembinaan 100% kab/kota di wilayahnya, dengan materi jelas dan terjadwal	
5	Pembinaan 100% kab/kota di wilayahnya, dengan materi jelas, terjadwal dan pembinaan mengenai pengawasan insidental/uji petik	

5. P5 – Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Menilai bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi menindaklanjuti temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥25% dari total pengawasan yang dilakukan	1. Menyampaikan rekomendasi kepada objek pengawasan (BUJK, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/Pengelola Bangunan) 2. Melakukan tindakan perbaikan 3. Pelaksanaan perbaikan sesuai batas waktu 4. dilaporkan kepada pimpinan OPD Suburusan Jasa Konstruksi
2	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥50% dari total pengawasan yang dilakukan	
3	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan ≥75% dari total pengawasan yang dilakukan	
4	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan 100% dari total pengawasan yang dilakukan	
5	Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan 100% dari total pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengawasan insidental/uji petik	1. Menyampaikan rekomendasi kepada objek pengawasan (BUJK, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/Pengelola Bangunan) 2. Melakukan tindakan perbaikan 3. Pelaksanaan perbaikan sesuai batas waktu 4. dilaporkan kepada pimpinan OPD Suburusan Jasa Konstruksi

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
		5. Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengawasan insidental/uji petik

6. P6 – Pelaporan Pengawasan Provinsi

Menilai kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian laporan sesuai format Lampiran A.2, Lampiran A.3 dan Lampiran A.4

Skor	Deskripsi	Bukti Minimal
1	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥25% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2. dan Lampiran A.3
2	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥50% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	
3	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, ≥75% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	
4	Laporan Pengawasan Rutin lengkap, 100% dari target objek pengawasan dan Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan	
5	Laporan lengkap 100% dari target objek pengawasan, Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahunan dan Laporan pengawasan insidental/uji petik	Mengacu pada format laporan pengawasan pada Lampiran A.2, Lampiran A.3 dan Lampiran A.4.
Catatan: yang dimaksud Laporan rutin lengkap ketersediaan dan kesesuaian laporan sesuai dengan sistematika laporan pada lampiran A.2 yang berisi pelaksanaan pengawasan, temuan hasil pengawasan dan rekomendasi untuk setiap kegiatan pelaksanaan yang dilakukan.		

Lampiran A.1 Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Simak

No.	Daftar Simak		Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
1	Simak – 1a1		Nomor Pencatatan peralatan/ material pada situs SIMPK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/1
2	Simak – 1a2		Nomor Pencatatan peralatan/material pada situs SIMPK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/2
3	Simak – 1a3		Nomor Pencatatan peralatan/material pada situs SIMPK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/3
4	Simak – 1a4		Nomor Pencatatan peralatan/material pada situs SIMPK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/4
5	Simak – 1a5		Nomor Pencatatan peralatan/material pada situs SIMPK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/5
6	Simak – 1a6		Nomor Registrasi HAKI di situs KemenKumHam	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/a/6
7	Simak – 1b1		SBU terverifikasi cek SBU valid/tidak dari https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu dengan menginput NIB	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/b/1
8	Simak – 1b2		SBU dan NIB cek SBU valid/tidak dari https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu dengan menginput NIB	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/b/2
9	Simak – 1c		SBU, NIB dan sertifikat standar Untuk SBU sama seperti 1b. Untuk SS, bisa di <i>scan barcode</i> di dokumennya. Atau Keabsahan NIB bisa dicek https://oss.go.id/ (bagian bawah kanan)	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/c
10	Simak 1d	PJBU	cek keabsahan PJBU/PJTBU/PJSKBU di https://lpjk.pu.go.id/cek-tkk-di-bujk cek keabsahan kedua berdasarkan jenjang di https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sk	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/d/a
		PJTBU	cek keabsahan PJBU/PJTBU/PJSKBU di https://lpjk.pu.go.id/cek-tkk-di-bujk cek keabsahan kedua berdasarkan jenjang di https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sk	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/d/b
		PJSKBU	cek keabsahan PJBU/PJTBU/PJSKBU di https://lpjk.pu.go.id/cek-tkk-di-bujk cek keabsahan kedua berdasarkan jenjang di https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sk	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/d/c
11	Simak – 1e		Ketersediaan dan kesesuaian NIB	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/e
12	Simak – 1f		Laporan tahunan kegiatan usaha tahunan BUJK	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/1/f
13	Simak – 2a		Surat Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a

No.	Daftar Simak	Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
		Surat Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a
		Surat Pernyataan tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a
		Surat Pernyataan tentang Penerapan Manajemen Mutu	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a
		- Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (pengguna) - Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (penyedia)	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a
		- Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (Pengguna) - Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi (pimpinan BUJK)	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/a
14	Simak – 2b	- Kesesuaian Standar Dokumen Kualifikasi, - Ketersediaan dokumen HPS - Ketersediaan dokumen tender/ seleksi - Ketersediaan dan kesesuaian dokumen spesifikasi teknis/ KAK (untuk konsultansi) - Ketersediaan <i>Shop drawing</i>	- Standar dokumen kontrak (SSK, SSUK) https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen HPS https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen pemilihan https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen spesifikasi teknis https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen <i>shop drawing</i> https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan, kesesuaian dan legalisasi dokumen standar kontrak - Ketersediaan dokumen addendum (jika ada)	- SSK dan SSUK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh Dokumen Adendum https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dokumen kontrak terkait penggunaan TKK bersertifikat. - Atau surat keterangan dari PPK/BUJK beserta lampiran TKK yang bekerja yang memiliki SKK	- SOP Pelaksanaan <i>Preconstruction Meeting</i> (PCM) https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen/berita acara <i>Preconstruction Meeting</i> (PCM) https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b

No.	Daftar Simak	Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
		- Ketersediaan dan kesesuaian sesuai standar remunerasi	Standar remunerasi Kepmen PU https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dan kesesuaian subpenyedia terkait SBU yang sesuai	Pengecekan SBU (seperti tertib usaha 1c) https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dokumen kontrak yang menyatakan HAKI dicantumkan	SSK dan SSUK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dokumen kontrak terkait kewajiban alih teknologi	SSK dan SSUK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dokumen kontrak terkait klausul komitmen penggunaan TKDN	SSK dan SSUK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dokumen kontrak terkait klausul pembayaran asuransi TKK (BPJS)	- SSK dan SSUK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh kuitansi pembayaran BPJS https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		- Ketersediaan dan kesesuaian dokumen standar K4 - Ketersediaan dokumen standar K4 - Ketersediaan dokumen perlindungan sosial (BPJS) - Ketersediaan dokumen RKPPL - Ketersediaan dan kesesuaian dokumen perencanaan dan penerapan SMKK yang meliputi: - Konseptual SMKK - RKK - RMPK - Program Mutu - RKPPL - RMLLP - Legalisasi dokumen penerapan SMKK	- Permen PUPR No.10 Th 2021 https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen: - SMKK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - RKK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - RMPK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Program Mutu https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - RKPPL https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - RMLLP https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b

No.	Daftar Simak	Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
		- Legalisasi/ persetujuan dari PPK dan/atau pihak yang berkepentingan terkait dokumen pada rincian poin (1) Ketersediaan Dokumen Standar K4	- Permen PUPR No.10 Th 2021 https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b - Contoh dokumen: • SMK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b • RKK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b • RMPK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b • Program Mutu https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b • RKPPL https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b • RMLLP https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		Ketersediaan dan kesesuaian dokumen SMK	- Contoh dokumen: • SMK https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		Ketersediaan dan kesesuaian dokumen RKK	Format laporan penerapan RKK: https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
		Ketersediaan dan kesesuaian dokumen perlindungan sosial (BPJS)	Contoh kuitansi pembayaran bpjs https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/b
15	Simak – 2c	Surat Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c
		Surat Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c
		Surat Pernyataan tentang Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c
		Surat Pernyataan tentang Penerapan Manajemen Mutu	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c
		- Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (pengguna) - Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (penyedia)	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c

No.	Daftar Simak	Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
		- Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi (Pengguna) - Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi (pimpinan BUIK)	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/c
16	Simak – 2d	Ketersediaan dokumen tender/seleksi atau katalog elektronik	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/2/d
17	Simak – 3	Surat keterangan resmi dari instansi pengelola yang memuat kop instansi, menjelaskan status pelaksanaan pekerjaan (telah dilaksanakan atau belum), kesesuaian fungsi bangunan dengan peruntukannya, serta ditandatangani oleh pejabat berwenang/penanggung jawab instansi pengelola.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a
		Surat keterangan resmi berkop instansi pengelola yang menerangkan bahwa bangunan konstruksi telah berada pada lokasi yang sesuai dengan dokumen persetujuan lokasi yang berlaku, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan gedung, atau dokumen kesesuaian lokasi/penetapan lokasi yang relevan untuk bangunan non-gedung (seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya), serta ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai penanggung jawab instansi pengelola.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a
		Surat keterangan resmi berkop instansi pengelola yang menyatakan bahwa bangunan konstruksi telah dinyatakan laik fungsi sepanjang umur rencana, dibuktikan dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung atau hasil uji laik fungsi/dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang untuk bangunan non-gedung (seperti jalan dan jembatan), yang didukung oleh dokumen teknis pemenuhan standar mutu dan keselamatan (antara lain hasil pemeriksaan teknis, <i>as-built drawing</i> , dan/atau laporan pengujian), serta ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai penanggung jawab instansi pengelola.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a

No.	Daftar Simak	Keberterimaan Dokumen	Link Contoh Dokumen
		Surat keterangan resmi berkop instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan yang menyatakan bahwa bangunan konstruksi telah memenuhi ketentuan kapasitas dan beban sesuai dengan perencanaan dan standar teknis yang berlaku, yang didukung oleh dokumen teknis antara lain perhitungan struktur, laporan hasil pemeriksaan atau pengujian, dan/atau rekomendasi teknis, serta ditandatangani oleh pejabat berwenang atau penanggung jawab pemilik/pengelola bangunan.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a
		Surat pernyataan atau surat keterangan resmi berkop pemilik/pengelola bangunan yang menyatakan telah dilaksanakannya pemeliharaan dan perawatan bangunan konstruksi sesuai dengan program pemeliharaan yang berlaku, dilengkapi dengan dokumen program pemeliharaan/perawatan bangunan serta bukti pelaksanaan pemeliharaan, dan ditandatangani oleh penanggung jawab pemilik/pengelola bangunan atau pejabat berwenang.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a
		Laporan pelaksanaan program pemeliharaan/perawatan bangunan yang disusun secara periodik oleh pemilik/pengelola bangunan, memuat uraian kegiatan pemeliharaan yang telah dilaksanakan, waktu pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan, dan ditandatangani oleh penanggung jawab pemilik/pengelola bangunan atau pejabat berwenang.	https://sipjaki.pu.go.id/uploads/simak/3/a

Lampiran A.2 Sistematika Laporan Rutin

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pelaksanaan Pengawasan

1.1 Waktu Pelaksanaan

1.2 Realisasi Pengawasan (Target dan Capaian Pengawasan)

Bab II Temuan Hasil Pengawasan

2.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi; dan/atau

2.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau

2.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Bab III Rekomendasi

3.1 Rekomendasi tindakan perbaikan

3.1.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi; dan/atau

3.1.1 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau

3.1.1 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

3.2 Rekomendasi untuk dilanjutkan Insidental

Lampiran A.3 Sistematika Laporan Tahunan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Lingkup Pengawasan

1.5 Pelaksana Pengawasan

Bab II Pelaksanaan Pengawasan

2.1. Waktu Pelaksanaan

2.2. Jenis Pelaksanaan Pengawasan

Bab III Rekapitulasi Hasil Pengawasan Rutin

3.1. Tertib Usaha Jasa Konstruksi

3.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Bab IV Rekapitulasi Hasil Pengawasan Insidental

4.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

4.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Bab V Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi

5.3 Tindak Lanjut

Lampiran A.4 Sistematika Laporan Pengawasan Insidental/Uji Petik

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Lingkup Pengawasan
- 1.5 Pelaksana Pengawasan

Bab II Pelaksanaan Pengawasan

- 2.1 Waktu Pelaksanaan
- 2.2 Tim Pengawasan Insidental

Bab III Rekapitulasi Hasil Pengawasan Rutin

- 3.1 Sumber Pengawasan Insidental
- 3.2 Hasil Pengawasan Insidental
 - 3.2.1 Data Lapangan
 - 3.2.2 Analisis Data

Bab IV Kesimpulan

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi
- 4.3 Tindak Lanjut

E. Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Sistem pengelolaan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi yang disebut SIPJAKI adalah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PU sebagai bagian dari SIJK Terintegrasi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 83.

Pengelolaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah menyediakan data dan informasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kinerja pengelolaan sistem informasi menjadi bagian dari pemantauan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Indikator Pengelolaan SIPJAKI yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan isian yang ada pada dashboard SIPJAKI yang terdiri atas:

No	Menu/Aspek /Komponen	Bukti Dukung	Keberterimaan	Bobot
1	Profil Pemerintah Daerah	<i>Screenshot</i> isian Profil Pemerintah Daerah diunggah di SIPJAKI	Profil Pemerintah Daerah sudah diisi dan ada SOTK	10%
	• Informasi Umum dan SOTK	<i>Screenshot</i> isian data profil dan SOTK	Data isian lengkap	
	• Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM di Jasa Konstruksi	SPRINT Pegawai Bidang Jasa Konstruksi	
	• SK Administrator SIPJAKI	SK Administrator SIPJAKI	SK Ditandatangani Minimal Kepala Dinas	
	• Paket Pekerjaan	<i>Screenshot</i> isian Paket Pekerjaan diunggah di SIPJAKI	Ketersediaan Data Paket pekerjaan lingkup wilayah di <i>dashboard</i> SIPJAKI	
	• Kecelakaan kerja	<i>Screenshot</i> isian Data kecelakaan kerja konstruksi diunggah di SIPJAKI	Dokumen data klaim kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan	
	• Peraturan	<i>Screenshot</i> peraturan daerah diunggah di SIPJAKI	Peraturan terkait Jasa Konstruksi	
2	Berita	<i>Screenshot</i> isian Kegiatan diunggah di <i>dashboard</i> SIPJAKI	Ketersediaan Laporan kegiatan yang diunggah (minimal notulensi)	10%
3	Pelatihan dan Sertifikasi	<i>Screenshot</i> isian Kegiatan diunggah di <i>dashboard</i> SIPJAKI	Rekapitulasi TKK bersertifikat (Nama dan No Sertifikat)	10%
4	Pengawasan Tertib Usaha	<i>Screenshot</i> isian kegiatan pengawasan diunggah di SIPJAKI	Ketersediaan dan Kesesuaian Simak Pengawasan (Daftar Simak terisi/unggah dalam SIPJAKI)	20%

No	Menu/Aspek /Komponen	Bukti Dukung	Keberterimaan	Bobot
5	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	<i>Screenshot</i> isian kegiatan pengawasan di unggah di SIPJAKI	Ketersediaan dan Kesesuaian Daftar Simak Pengawasan (Daftar Simak terisi/unggah dalam SIPJAKI)	30%
6	Pengawasan Tertib Pemanfaatan	<i>Screenshot</i> isian kegiatan pengawasan di unggah di SIPJAKI	Ketersediaan dan Kesesuaian Daftar Simak Pengawasan (Daftar Simak terisi/diunggah dalam SIPJAKI)	20%

Lampiran B. Tabel Konversi Penilaian Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Konversi	Satuan	Skor						Bobot Nilai
Rentang Nilai		0	20	40	60	80	100	
Indikator/Sub Indikator								
1. Profil Pemerintah Daerah								10
• Informasi Umum dan SOTK	profil	Tidak Lengkap					Lengkap	2
• Sumber Daya Manusia	Orang		0-2	3-5	6-10	11-15	>=20	2
• SK Administrator SIPJAKI	SK	Tidak ada					Ada	2
• Paket Pekerjaan	Proyek		(Jumlah Data Paket pekerjaan Dimuat*Bobot Nilai)/ 10					1
• Kecelakaan Kerja	Kejadian		Surat keterangan klaim dari BPJS					2
• Peraturan terkait Jasa Konstruksi	dokumen	Tidak Ada		Kajian	Draf		Terlegalisasi	1
2. Berita	Tayang		(Jumlah berita diupload setiap bulan)					10
3. Pelatihan dan/atau Sertifikasi	Kegiatan		(Jumlah Pelatihan yang disampaikan sesuai rencana)					10
4. Pengawasan Tertib Usaha	Daftar simak		≤25%	≤50%	≤75%	100%	100% + Pengawasan Insidental/uji Petik	20
5. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	Daftar simak		≤25%	≤50%	≤75%	100%	100% + Pengawasan Insidental/uji Petik	30
6. Pengawasan Tertib Pemanfaatan	Daftar simak		≤25%	≤50%	≤75%	100%	100% + Pengawasan Insidental/uji Petik	20

F. Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Penyelenggaraan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu amanat pembinaan kepada masyarakat Jasa Konstruksi sesuai UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 7 dan 8.

Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi menjadi bagian dari pemantauan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tabel skor penilaian sebagai berikut:

Tabel Skor Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sesuai Kewenangannya

No	Deskripsi	Bukti Dukung	Bobot
1	Ketersediaan dokumen Perencanaan pelaksanaan pelatihan dan/atau sertifikasi	Dokumen Perencanaan pelatihan dan/atau sertifikasi (bukti <i>screenshot</i> SIPD)	30%
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Laporan kegiatan fasilitasi sertifikasi TKK dan sertifikat	30%
3	Jumlah TKK yang mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi sesuai target	Rekapitulasi TKK yang mengikuti pelatihan dan surat keterangan pelatihan serta tercatat di SIJK	40%

G. Indikator Pemantauan Evaluasi Kinerja

Lampiran ini merupakan penjabaran teknis mengenai penilaian kinerja Pemerintah Daerah terkait tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Indikator yang digunakan terdiri atas:

1. Pelaksanaan Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi
2. Pelaksanaan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. Pelaksanaan Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
4. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
5. Penyelenggaraan Pelatihan dan/atau Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai kewenangannya.

Tabel Bobot dan Indikator PE Kinerja

No	Indikator Penilaian	Bobot	Keterangan
1	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	20%	Dari total penilaian pada Lampiran A.1
2	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30%	Dari total penilaian pada Lampiran A.1
3	Pelaksanaan Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20%	Dari total penilaian pada Lampiran A.1
4	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	15%	Dari total penilaian pada Lampiran B
5	Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi sesuai kewenangannya	15%	Dari Total penilaian Lampiran C.2

H. Formulir Penyusunan, Pelaporan dan Rencana Tindak Lanjut PE-01

Formulir ini digunakan sebagai format nasional baku untuk penyampaian laporan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 dan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

1. Formulir Rekapitulasi Wilayah & Bahan RTL Wilayah (PE-01)

(Disusun BJKW dan/atau BP2JK untuk DJBK)

a. Data Konsolidasi Wilayah

Kategori	Jumlah	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Kabupaten/Kota			
Provinsi			

b. Peta Kinerja Wilayah (Ringkas)

Nama Pemda	Nilai						Total	Kategori Kinerja (ST/T/S/R)	Catatan
	K1/ P1	K2/ P2	K3/ P3	K4/ P4	K5/ P5	P6			
Provinsi									
1									
2									
Dst.									
Kabupaten/ Kota									
1									
2									
Dst.									
Nilai Rata-rata									
Nilai Min									
Nilai Max									

- Catatan:
- 1. Kategori Kinerja Sangat Rendah nilai total (0-29)
 - 2. Kategori Kinerja Rendah nilai total (30-59)
 - 3. Kategori Kinerja Baik nilai total (60-79)
 - 4. Kategori Kinerja Sangat Baik nilai total (80-100)

2. Analisis Tindak Lanjut Wilayah dan Rekomendasi RTL Wilayah (PE-02)

Tujuan:

Mengukur efektivitas daerah dalam melaksanakan tindak lanjut temuan BJKW dan/atau BP2JK dan menilai hambatan struktural dalam setiap tahapan. Selanjutnya dilakukan pemetaan Target Pendampingan prioritas berdasarkan peta risiko dan pelaksanaan kegiatan dan materi peningkatan kapasitas berdasarkan peta risiko;

Input:

- RTL Kab/Kota
- RTL Provinsi
- PE-01 (Wilayah)

Output:

- Progres penyelesaian RTL (%)
- Ketepatan waktu
- Jenis RTL yang paling lambat (Catatan)
- Daerah prioritas pembinaan
- Masalah dominan wilayah

a. **Tabel Analisis Tindak Lanjut Wilayah**

Daerah	Jumlah RTL	Selesai	%	Keterlambatan	Catatan
Kab/Kota D	12	10	83%	2 RTL terlambat	Kategori Baik
Kab/Kota E	10	4	40%	6 RTL lambat	Prioritas Pembinaan
Dst					

b. **Rekomendasi RTL Wilayah**

Komponen	Ringkasan	
Indeks Kinerja Wilayah	:	72 (Kategori Baik)
Risiko Wilayah	:	6 daerah Risiko Tinggi
Masalah Dominan	:	SIMAK tidak lengkap, RTL lambat
Prioritas Pembinaan	:	Kab/Kota X, Y, Z
Rekomendasi RTL	:	Fokus SIMAK, validasi lapangan

Format dan Contoh Dokumen

- 1. Format ketersediaan sumber daya manusia pelaksana pengawasan berupa SK Tim Pengawasan yang ditandatangani minimal Kepala Dinas;
- 2. Format ketersediaan *timeline* waktu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi;
- 3. Format dan contoh dokumen Ketersediaan Anggaran dan Target Pengawasan dibuktikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- 4. Format daftar hasil pemetaan objek pengawasan yang ditandatangani Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi;
- 5. Contoh panduan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut;
- 6. Format KAK Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
- 7. Bagan alir Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- 8. Simulasi perhitungan skor total; dan
- 9. Format rencana kerja BJKW dan/atau BP2JK dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Daerah Suburusan Jasa Konstruksi.

1. **Format Ketersediaan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengawasan Berupa SK Tim Pengawasan Yang Ditandatangani Minimal Kepala Dinas**



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT
DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH]
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
SK TIM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM [NAMA DAERAH]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH],

- Menimbang : a.
b.
c.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
2.
3. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH] TENTANG
PENGANGKATAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI DI DINAS
PEKERJAAN UMUM [NAMA DAERAH]
- KESATU : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
[nama;nip;golongan;dst] menyesuaikan jabatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan pada Dinas
(Diutamakan Pejabat Struktural sebagai Ketua Tim)
- KEDUA :
.....
- KETIGA :
.....

Ditetapkan di : [Nama Daerah]
Pada tanggal : [Tanggal Bulan Tahun]

BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH]

[Tanda Tangan dan Cap]
[Nama Lengkap]

2. **Format Ketersediaan *Timeline* Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Yang Ditandatangani Kepala Dinas Dan/Atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi**

Nama OPD :
Tahun Anggaran :
Nomor SK Tim :
Pengawasan
Kepala Dinas/Bidang :

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Output/Target	Bukti Dukung
1	Perencanaan	Penyusunan SK Tim Pengawasan, pemetaan objek pengawasan, penyusunan jadwal rinci	Kepala Dinas / Kabid Jasa Konstruksi	Minggu I-II Januari	SK Tim, RKPD, daftar objek	SK, RKPD, daftar objek, ketersediaan anggaran
2	Pelaksanaan	Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tim Pengawas	Februari: 3 Pengawasan pada minggu ke II Maret: dst April: dst Mei: dst Juni: dst Juli: dst September: dst	Laporan pengawasan rutin	Daftar SIMAK, foto, berita acara
3	Pemeriksaan	Verifikasi bukti pengawasan dan analisis	Tim Verifikasi / BJKW dan/atau BP2JK	Dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan	Hasil verifikasi, skor indikator	Hasil isian daftar simak dan laporan kegiatan
4	Tindak Lanjut	Penyusunan rekomendasi, pembinaan, dan pelaporan ke DJBK	Kepala Dinas / Kabid	Dilakukan setelah dilakukan pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rekomendasi	Laporan tahunan, RTL	Laporan PE-01, PE-02

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepala Dinas/Bidang Jasa
Konstruksi

(Nama Lengkap)
(NIP.)

- *Catatan:**
- *Timeline* ini **wajib ditandatangani Kepala Dinas/Kabid Jasa Konstruksi** sebagai bukti komitmen.
 - Disesuaikan dengan **RKPD** dan **anggaran tahun berjalan**.
 - Harus memuat **jadwal bulanan/kuartal** agar mudah dipantau.
 - Bukti dukung disesuaikan disetiap tahap minimal: SK Tim, RKPD, ketersediaan anggaran, daftar SIMAK, laporan pengawasan, dan rekomendasi tindak lanjut.

3. Contoh Dokumen Ketersediaan Anggaran Dan Target Pengawasan Dibuktikan Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi Sesuai Standar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Contoh dokumen ketersediaan anggaran dan target pengawasan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	3.000.000.000		DINAS
	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan	1.000.000.000	Kota/ Kabupaten	DINAS
	1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	1.000.000.000	Kota/ Kabupaten	DINAS
	1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	10 Lembaga	1.000.000.000	Kota/ Kabupaten	DINAS

4. Daftar Hasil Pemetaan Objek Pengawasan Yang Ditandatangani Kepala Dinas Dan/Atau Kepala Bidang Jasa Konstruksi



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DINAS
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

DAFTAR PERENCANAAN PEMETAAN PENGAWASAN
T.A 2026

1. PENGAWASAN TERTIB USAHA

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERTIB USAHA TAHUNAN (USAHA RANTAI PASOK)

No	Nama Usaha Rantai Pasok	NIB	Lokasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1				
2				
Dst				

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERTIB USAHA TAHUNAN (BUJK)

No	Nama Badan Usaha	NIB	Lokasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1				
2				
Dst				

2. PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Lokasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1				
2				
Dst				

3. PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAAN

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN

No	Nama Bangunan Konstruksi	Nomor Kontrak	Lokasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1				
2				
Dst				

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

Dapat diisi Kepala Dinas/Kepala Bidang *)

Kepala Dinas / Kepala Bidang

.....
NIP.

5. Contoh Panduan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut

Kategori hasil dari penilaian kinerja pada masing-masing Komponen Indikator Kinerja:

- Jika mendapat Skor Nilai (0-1): Dapat Predikat Nilai "Kinerja Sangat Rendah"
- Jika mendapat Skor Nilai (2-3): Dapat Predikat Nilai "Kinerja Rendah"
- Jika mendapat Skor Nilai (4): Dapat Predikat Nilai "Kinerja Baik"
- Jika mendapat Skor Nilai (5): Dapat Predikat Nilai "Kinerja Sangat Baik"

Untuk Komponen Indikator Penilaian Kinerja yang mendapatkan Kategori Penilaian "Kinerja Sangat Rendah" dan "Kinerja Rendah" harus dilakukan Tindak Lanjut. Tabel berikut ini adalah panduan contoh Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi OPD yang mendapatkan kategori "Kinerja Sangat Rendah" (Skor 0–1) dan "Kinerja Rendah" (Skor 2–3) berdasarkan 6 Komponen Indikator Penilaian Kinerja.

Komponen Indikator Penilaian Kinerja	Kinerja Sangat Rendah (Skor 0–1)	Kinerja Rendah (Skor 2–3)
(K1/P1) Perencanaan Pengawasan	• Menyusun ulang SK Tim Pengawasan dengan penugasan jelas. • Membuat rencana pengawasan tahunan yang terintegrasi dengan RKPD. • Menetapkan target minimal objek pengawasan. • Mendapatkan pendampingan dari BJKW dan/atau BP2JK.	• Melengkapi dokumen perencanaan yang belum tersedia. • Menyempurnakan jadwal kegiatan dengan <i>timeline</i> realistis. • Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pengawasan.
(K2/P2) Pelaksanaan Pengawasan	• Melakukan pengawasan minimal sesuai 25% target. • Menyusun daftar simak dasar untuk setiap objek. • Melaksanakan pengawasan dengan supervisi langsung dari BJKW dan/atau BP2JK.	• Meningkatkan cakupan pengawasan hingga ≥50% target. • Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan rutin. • Melakukan uji petik terbatas sebagai pembelajaran.
(K3/P3) Kualitas Bukti & Bukti Pengawasan	• Menyediakan bukti minimal (foto, berita acara, daftar simak). • Melakukan verifikasi dokumen dengan pendampingan. • Menyusun format standar bukti pengawasan.	• Melengkapi bukti dukung hingga ≥50% sesuai. • Menyempurnakan daftar simak agar sesuai format. • Melakukan validasi bukti dengan tim verifikasi internal.
(P4) Pembinaan Provinsi, Kabupaten/Kota	• Menyusun rencana pembinaan dasar untuk kab/kota. • Melaksanakan minimal 1 kegiatan fasilitasi/sosialisasi. • Mendapatkan dukungan teknis dari DJBK.	• Melaksanakan pembinaan terhadap ≥50% kab/kota. • Menyusun laporan kegiatan pembinaan. • Menyempurnakan materi pembinaan sesuai kebutuhan daerah.
(K4/P5) Rekomendasi dan Tindak Lanjut	• Menyampaikan rekomendasi minimal kepada 25% objek. • Membuat mekanisme tindak lanjut sederhana. • Melaporkan hasil tindak lanjut ke pimpinan OPD.	• Menyampaikan rekomendasi kepada ≥50% objek. • Menindaklanjuti rekomendasi dengan bukti perbaikan. • Menyusun laporan tindak lanjut sesuai format.
(K5/P6) Pelaporan	• Menyusun laporan pengawasan dasar (≥25% target). • Menggunakan format laporan standar (Lampiran A.2). • Menyampaikan laporan tepat waktu ke BJKW dan/atau BP2JK.	• Menyusun laporan pengawasan rutin (≥50% target). • Melengkapi laporan tahunan sesuai format. • Menyempurnakan ketepatan waktu pelaporan.

Catatan:

- **Kinerja Sangat Rendah** → fokus pada *pemenuhan dokumen dasar dan pendampingan intensif* dari BJKW dan/atau BP2JK dan DUKJK.
- **Kinerja Rendah** → fokus pada *peningkatan cakupan dan penyempurnaan dokumen* agar mencapai standar minimal.
- Panduan ini bisa dijadikan **lampiran pedoman** sehingga evaluator punya acuan jelas untuk memberi rekomendasi tindak lanjut.

6. Format KAK Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DINAS
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA KONSTRUKSI
PADA : DINAS/BIDANG
TAHUN ANGGARAN :

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

.....

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- f) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

3. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud
Maksud dari Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kualitas tenaga kerja konstruksi.
- b) Tujuan
Tujuan dari Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini untuk mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan kompetitif di wilayah

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini dilakukan dengan ruang lingkup pada masing-masing subkegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
- b) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
- c) Workshop Bidang Jasa Konstruksi.

5. Sasaran Kegiatan

Sasaran penerima manfaat dari penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini adalah para pelaku Jasa Konstruksi baik pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat Jasa Konstruksi.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini, menargetkan.....orang mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan tersertifikasinya orang tenaga ahli bidang Jasa Konstruksi.

6. Manfaat Kegiatan

Dengan terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi diharapkan dapat membantu percepatan penyediaan tenaga ahli bersertifikat dan terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi berkompeten.

B. PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran meliputi:

- a) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli, dilaksanakan secara Swakelola, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst.
- b) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst.

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli													
2.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli													

Dengan rincian jadwal terlampir.

3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran ini dilaksanakan di Kota

4. Sumber Dana dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota.....Tahun Anggaran berdasarkan DPA Nomor tanggal tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan pagu anggaran sebesar Rp

5. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran dibutuhkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri atas Tim

- a) Tim
- b) Tim
- c) dst.

6. Bahan/Material dan Peralatan

Bahan/material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi meliputi:

- a) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
 -
 -
 - Dst.

- b) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
-
 -
 - Dst.

7. Keluaran

Keluaran kegiatan ini berupa orang mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan orang tersertifikasi yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran

8. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan yang harus dibuat adalah:

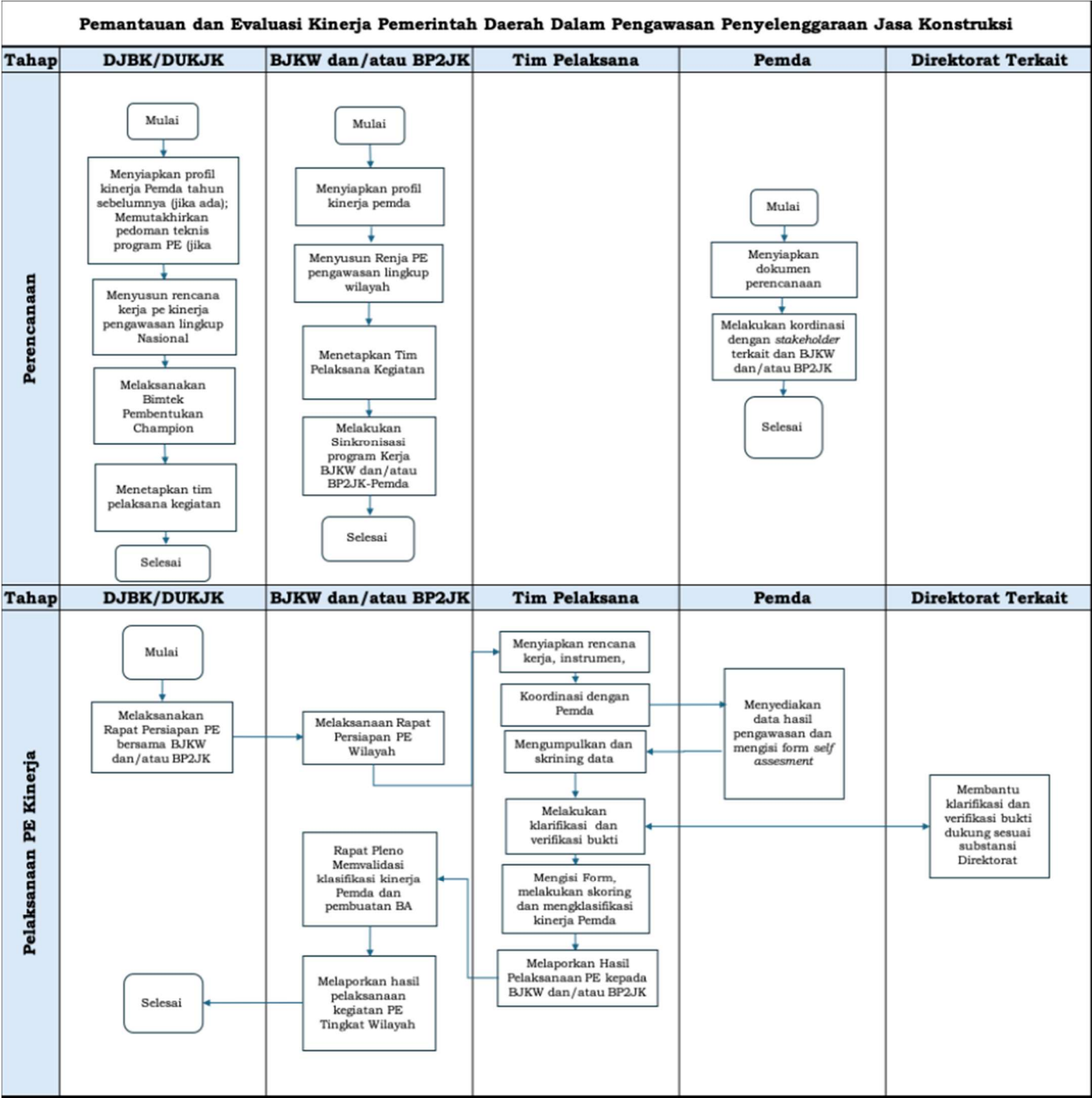
- Laporan bulanan yang berisi kegiatan yang sudah dilaksanakan
- Laporan Akhir Tahun Kegiatan

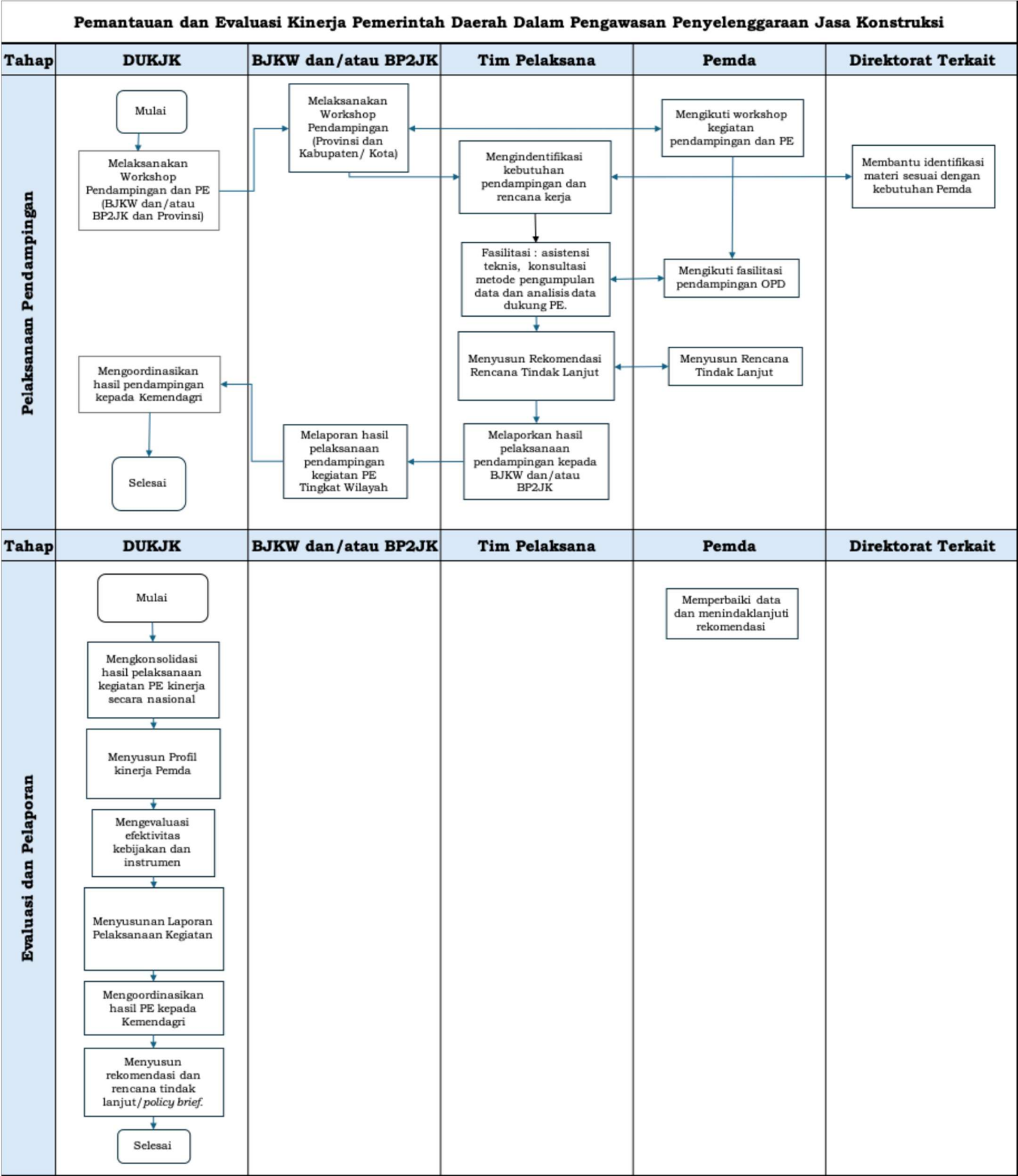
Isi laporan meliputi rincian pelaksanaan kegiatan, daftar hadir kegiatan, dokumentasi kegiatan, kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan.

....., 20....
KEPALA DINAS/BIDANG

.....
NIP.....

7. Bagan Alir Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi





8. Simulasi Perhitungan Skor Total

8.1 Simulasi Perhitungan Skor Total Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Lingkup	Indikator	Skor	Bobot	Rumus	Nilai Akhir
1	Pengawasan Tertib Usaha	K1	3	20%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Usaha}$ $= \frac{14}{25} \times 20\%$	11,2
		K2	2			
		K3	3			
		K4	2			
		K5	4			
2	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	K1	4	30%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Penyelenggaraan}$ $= \frac{16}{25} \times 30\%$	12,8
		K2	5			
		K3	2			
		K4	2			
		K5	3			
3	Pengawasan Tertib Pemanfaatan	K1	3	20%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Pemanfaatan}$ $= \frac{21}{25} \times 20\%$	16,8
		K2	5			
		K3	3			
		K4	5			
		K5	5			
4	SIPJAKI	Informasi Umum dan SOTK	2	15%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot SIPJAKI}$ $= \frac{82,84}{100} \times 15\%$	12,43
		Sumber Daya Manusia	1,6			
		SK Administrator SIPJAKI	2			
		Paket Pekerjaan	0,5			
		Kecelakaan Kerja	2			
		Peraturan terkait Jasa Konstruksi	0,6			
		Berita	5			
		Pelatihan dan/atau Sertifikasi	7,14			
		Pengawasan Tertib Usaha	16			
		Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	30			
		Pengawasan Tertib Pemanfaatan	16			
5	Pelatihan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Sertifikasi	4,5	15%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100 \times \text{Bobot Pelatihan}$ $= \frac{10,5}{15} \times 100 \times 15\%$	10,5
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	0			
		Jumlah TKK yang Mengikuti Pelatihan dan/atau Sertifikasi Sesuai Target	6			
		TOTAL				

8.2. Simulasi Perhitungan Skor Total Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Lingkup	Indikator	Skor	Bobot	Rumus	Nilai Akhir
1	Pengawasan Tertib Usaha	P1	3	20%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Usaha}$ $= \frac{18}{30} \times 20\%$	12
		P2	2			
		P3	3			
		P4	2			
		P5	4			
		P6	4			
2	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	P1	4	30%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Penyelenggaraan}$ $= \frac{21}{30} \times 30\%$	21
		P2	5			
		P3	2			
		P4	2			
		P5	5			
		P6	3			
3	Pengawasan Tertib Pemanfaatan	P1	3	20%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot Tertib Pemanfaatan}$ $= \frac{23}{30} \times 20\%$	15,33
		P2	5			
		P3	3			
		P4	5			
		P5	2			
		P6	5			
4	SIPJAKI	Informasi Umum dan SOTK	2	15%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times \text{Bobot SIPJAKI}$ $= \frac{82,84}{100} \times 15\%$	12,43
		Sumber Daya Manusia	1,6			
		SK Administrator SIPJAKI	2			
		Paket Pekerjaan	0,5			
		Kecelakaan Kerja	2			
		Peraturan terkait Jasa Konstruksi	0,6			
		Berita	5			
		Pelatihan dan/atau Sertifikasi	7,14			
		Pengawasan Tertib Usaha	16			
		Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	30			
		Pengawasan Tertib Pemanfaatan	16			
5	Pelatihan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Sertifikasi	4,5	15%	$\frac{\text{Total skor yang didapat}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100 \times \text{Bobot Pelatihan}$ $= \frac{10,5}{15} \times 100 \times 15\%$	10,5
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	0			
		Jumlah TKK yang Mengikuti Pelatihan dan/atau Sertifikasi Sesuai Target	6			
		TOTAL				

9. Rencana Kerja BJKW dan/atau BP2JK Dalam Hal Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Pada OPD Suburusan Jasa Konstruksi

NO.	TAHAPAN		BULAN*												OUTPUT	BENTUK KEGIATAN
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
I	Internalisasi BJKW dan/atau BP2JK															
	1	Pembentukan Tim Kerja													Surat Keputusan Kepala BJKW dan/atau BP2JK	Penyusunan Surat Keputusan Kepala BJKW dan/atau BP2JK
	a	SK Tim Kegiatan Pendampingan														
	b	SK Tim Pembinaan dan Verifikasi dan Validasi PE Kinerja OPD														
	c	SK PIC Wilayah Kerja BJKW dan/atau BP2JK														
	d	SK Tim Champion														
	2	Peningkatan Kompetensi ASN/ <i>Refreshment</i> (Permen PUPR Nomor 1 tahun 2023, SIPJAKI, Pembinaan JF Pembina Jasa Konstruksi, Peraturan Terkait Jasa Konstruksi)													Notulensi Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN BJKW dan/atau BP2JK	Pelatihan / Bimtek Peraturan Terkait Jasa Konstruksi
II	Fasilitasi Pembinaan kepada Pemerintah Daerah															
	1	Sosialisasi													Laporan Sosialisasi	
	a	Sosialisasi Surat Edaran Pedoman PE Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota													Laporan Kegiatan	Sosialisasi kepada OPD Suburusan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

NO.	TAHAPAN		BULAN*												OUTPUT	BENTUK KEGIATAN	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		b	Sosialisasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, SIPJAKI dan Peraturan lainnya terkait Jasa Konstruksi bagi Pemerintah Daerah Suburusan Jasa Konstruksi													Profil Kegiatan Penugasan Narasumber	
		c.	Pemenuhan Penugasan Narasumber														Pemenuhan Penugasan Narasumber
	2	Bimbingan Teknis														Laporan Bimtek	
		a	Bimbingan Teknis Pembentukan <i>Champion</i> di Provinsi													Laporan Kegiatan	Bimtek Pembentukan <i>Champion</i> di OPD Suburusan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi
		b	Bimbingan Teknis Implementasi Permen PUPR 1/2023 bersama Kemendagri													Laporan Bimtek Implementasi Permen PUPR 1/2023	Bimtek Implementasi Permen PUPR 1/2023 bersama Kemendagri
		c	Bimbingan Teknis SIPJAKI, Permen PUPR 10/2021, Penyusunan TNA bagi yang sudah terbentuk OPD Suburusan Jasa Konstruksi													Laporan kegiatan dan Dokumen TNA	Bimtek SIPJAKI, Permen PUPR 10/2021, Penyusunan TNA bagi yang sudah terbentuk OPD Suburusan Jasa Konstruksi
		d	Penyampaian materi terkait tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan bersama dengan Direktorat Pengampu													Laporan Kegiatan	Bimtek Tertib msteri Tertib Usaha, tertib penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan kepada Dinas teknis terkait dan OPD Suburusan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah

[illegible]

[illegible]

NO.	TAHAPAN		BULAN*												OUTPUT	BENTUK KEGIATAN
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
VI	Verifikasi PE Pembinaan Jasa Konstruksi														Laporan Pelaksanaan PE Kinerja Pemerintah Daerah	
	1	Verifikasi Data Dukung oleh Tim Sekretariat														Verifikasi Kelengkapan Data Dukung Oleh Tim Sekretariat
	a	Verifikasi Awal Data Dukung														
	b	Pemasukan Kekurangan Data Dukung														
	c	Verifikasi Akhir Data Dukung														
	2	Verifikasi dan Validasi Data Dukung oleh Tim BJKW dan/atau BP2JK														Verifikasi dan Validasi Data Dukung Oleh Tim Penilai
VII	Rapat Pleno														Notulensi Rapat Pleno dan Berita Acara Pleno Penilaian Kinerja	Kegiatan Rapat Pleno Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi
	a	Rapat Pleno Penilaian Kinerja Wilayah Kerja BJKW dan/atau BP2JK														
	b	Pembuatan Berita Acara Rapat Pleno														
	c	Presentasi Hasil Rapat Pleno dengan Direktur UKJK														
VIII	Pelaksanaan Uji Petik kepada OPD Suburusan Jasa Konstruksi yang Masuk Nominasi Penghargaan														Laporan kegiatan	PE pengawasan insidental/ uji petik
VIII	Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Kinerja Terbaik														Pemberian Penghargaan kinerja terbaik	Pada Hari Bakti Pekerjaan Umum
IX	Pendampingan														Laporan Kegiatan Pendampingan	Minimal 10 (sepuluh) Kegiatan Pendampingan

NO.	TAHAPAN		BULAN*												OUTPUT	BENTUK KEGIATAN
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
	1	Pendampingan kepada Pemerintah Daerah													Laporan Kegiatan Pendampingan Suburusan Jasa Konstruksi	Pendampingan kepada pemerintah daerah
X	Pelaporan															
	1	Laporan Pemenuhan Penugasan Champion, Narasumber Pembinaan Jasa Konstruksi													Laporan Pemenuhan Penugasan Champion, Narasumber Pembinaan Jasa Konstruksi: 1 (satu) Laporan Akhir Kegiatan	
	2	Laporan Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi / Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah													Laporan Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi / Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah: 1 (satu) Laporan Akhir Kegiatan	
	3	Laporan Pendampingan Pemerintah Daerah													Laporan Pendampingan Pemerintah Daerah: 1 (satu) Laporan Akhir Kegiatan, yang terdiri dari minimal 10 (sepuluh) profil Kegiatan OPD Suburusan Jasa Konstruksi	
	4	Laporan monitoring pengisian SIPJAKI dilakukan setiap bulan													Laporan hasil monitoring keterisian SIPJAKI setiap bulan	

*waktu dapat dilakukan penyesuaian



DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

BOBY ALIAZHARI